

SATUAN TUGAS SPIP

2023

KPT 19 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 ; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2023.
 - Lampiran 4 halaman.

